

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diperuntukkan bagi seseorang yang telah siap secara lahir dan batinnya. Perkawinan juga merupakan sebuah fase kehidupan dimana manusia memulai kehidupan yang baru dengan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi juga siap memberi nafkah lahir dan batin bagi calon mempelai pria dan untuk calon mempelai wanita telah siap atau mampu melayani dan menjaga rumah tangga.¹

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Secara garis besar, hasrat setiap orang berbeda-beda dalam menjalani hubungan atau ikatan. Dari perbedaan tersebut, juga untuk menjaga kehormatan dan untuk menghindari terjadinya perzinaan. Maka dari itu, terbentuknya suatu ikatan yang sah dan ikatan tersebut adalah pernikahan.²

Seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Suatu pernikahan juga memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan

¹ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 1.

² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 2.

³ Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tersebut kehidupan dalam berumah tangga akan harmonis dan damai.⁴

Di Indonesia, khususnya masyarakat tanah Jawa, tradisi dan mitos masih sangat melekat di dalam kehidupannya. Khususnya tradisi dalam suatu pernikahan. Hal ini disebabkan penduduk di tanah Jawa masih mempercayai ajaran nenek moyang yang terdahulu. Kemudian hal tersebut dihubungkan dengan kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Dari kejadian-kejadian tersebut diyakini bahwa berasal dari tradisi yang telah dilanggar.⁵

Hingga sekarang masih banyak banyak tradisi-tradisi yang masih melekat di kehidupan masyarakat tanah Jawa dan berlaku karena masyarakat tanah Jawa masih meyakini bahwa tradisis tersebut ketika dilanggar akna mendatangka malapetakabagi pelakunya. Seperti tradisi yang berkembang di masyarakat tentang perkawinan menurut bulan jawa, namun peraturan yang ada lebih spesifik, berhati-hati dan diyakini oleh masyarakat untuk melaksanakannya. Pemilihan waktu dalam pelaksanaan akad nikah yang di dasarkan pada bulan jawa yang terdapat di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri sebagai alasan dalam larangan melaksanakan perkawinan dalam bulan tertentu menurut adat Jawa. Masyarakat meyakini bahwa dalam melaksanakan pernikahan memilih 3 bulan yang menurut adat jawa baik. Bulan-bulan dalam jawa tersebut adalah *bulan Jumadil Akhir, bulan Rajab, bulan Besar, dan bulan Ruwah. Sedangkan bulan yang tidak baik adalah*

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22.

⁵ <https://ms.wikipedia.org/wiki/mitos>, (diakses pada tanggal 10 April 2020, pukul 18:26).

bulan Bodho, bulan Selo, bulan Suro, bulan Safar, bulan Mulud, bulan Ba'da Mulud, bulan Jumadil Awal, dan bulan Poso.

Dalam hukum Islam di jelaskan bahwa hukum adat termasuk ke dalam 'urf. Para Ulama juga berpendapat bahwa sumber istimbath dalam hukum islam disebut dengan 'urf. Ulama berpendapat bisa dikatakan sebagai dalil apabila dalil tersebut tidak tercantum dengan Nash al-Qur'an dan Hadits. Dan apabila dalil tersebut bertentangan dengan nash-nash yang telah ada, maka 'urf tersebut dapat ditolak. Dengan melihat pertimbangan pengertian 'urf tersebut tradisi adat pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Karena terdapat dalil yang menerangkan bahwa meyakini bahwa 3 bulan yang dianggap paling baik tersebut sama halnya dengan mencela waktu, seperti yang terdapat dalam H. R. Muslim.⁶

Permasalahan yang sering terjadi terkait tentang adat pemilihan waktu pelaksanaan dalam akad nikah masih terdapat perbedaan pendapat antar masyarakatnya. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena adanya 2 pemahaman mengenai adat pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut. 2 pemahaman tersebut antara tradisi adat dengan hukum islam yang tidak selaras. Tradisi adat yang tetap beranggapan bahwa dalam adat Jawa bulan yang baik untuk dipilih dalam melangsungkan akad nikah hanya ada 3 bulan. 3 bulan tersebut diantaranya bulan *Ba'da Mulud, Besar, dan Ruwah*. Berbanding terbalik dengan yang ada di tanah Jawa, hukum Islam menganggap tradisi tersebut bertentangan. Karena seperti yang tercantum

⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu ushul fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 128.

dalam hadits bahwa menganggap hanya ada 3 bulan yang baik berarti mencela waktu. Menurut hukum islam, tidak ada bulan yang tidak baik, hanya saja ada yang lebih baik diantara bulan-bulan tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat terdapat perbedaan pendapat. Masyarakat yang percaya dengan adat pemilihan waktu akad nikah menurut bulan jawa menganggap bahwa hal tersebut baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara masyarakat lain ada yang menganggap bahwa pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah menurut bulan jawa merupakan hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang mengacu pada al-Qur'an dan Hadits. Beberapa narasumber yang telah penulis teliti, menurut mereka semua bulan jawa tidak ada yang tidak baik, akan tetapi ada yang lebih baik untuk dijadikan tanggal akad nikah, diantaranya *bulan Ba'da Mulud, bulan Besar, dan bulan Ruwah*. Mayoritas seluruh masyarakat di tanah Jawa melangsungkan pernikahan diantara 3 bulan tersebut. Menurut narasumber, 3 bulan tersebut adalah bulan yang sangat baik diantara 12 bulan yang lainnya. Berbanding terbalik dengan 9 bulan yang belum disebutkan tadi, yaitu Bodo Cilik, Selo, Suro, Safar, Mulud, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, dan Poso. Bulan-bulan tersebut bukan bulan yang tidak baik, akan tetapi menurut keyakinan masyarakat di tanah Jawa bulan-bulan tersebut kurang baik jika digunakan untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut tokoh adat yang berada di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri bernama Mbah Mari, menurutnya dalam Jawa terdapat 12

bulan, akan tetapi hanya ada 3 bulan yang baik untuk di jadikan waktu pelaksanaan akad nikah.

"Nang Jowo iki enek papat wulan Le, nanging sing apik di gawe ijab qabul kuwi mung papat, yo iku Ba'da Mulud, Besar, lan Ruwah. Songo wulan sisane kuwi ora digawe rabi mergo telu wulan kuwi mau sing luweh apik."

(Di dalam Jawa ada 12 bulan, akan tetapi hanya ada 3 yang paling baik untuk melangsungkan akad nikah, yaitu Ba'da Mulud, Besar, dan Ruwah. 9 bulan sisanya itu tidak di buat nikah karena ada 3 bulan yang lebih baik.)⁷

Menurut tokoh agama di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang bernama Bapak Syafa'at, pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah yang berpacu pada 3 bulan dalam jawa tersebut menganggap bahwa masyarakat kurang memahami atau bahkan tidak mengerti tentang makna dari hadits H. R. Muslim yang membahas tentang mencela waktu.

"Wong jowo kuwi sek kurang paham masalah apik opo elek'e wulan-wulan sing ono nang Jawa. Nanging wis podo kesusu mikir mung ono 3 bulan sing apik nek di gawe rabi tapi ora di delok maneh seko pandangane hukum Islam. Nek umpomo wong jowo podo ngerti kandungane utowo maknane nang jero hadis H. R. Muslim sing bahas tentang mencela waktu pikirane yowis bedo maneh. Seko mencela waktu kuwi maeng iso disimpulne nek mung ono 4 wulan tok sing apik gawe rabi iku salah, sing bener kabeh wulan kuwi apik ning ono sing luwih apik."

(Orang-orang Jawa itu masih kurang paham tentang baik atau buruknya bulan-bulan yang ada di dalam Jawa. Akan tetapi, orang-orang jawa tersebut beranggapan bahwa hanya ada 3 bulan yang baik untuk dilangsungkannya akad nikah tanpa melihat pandangan menurut Islam. Seumpama orang-orang jawa mengetahui makna yang terdapat dalam H. R. Muslim tentang mencela waktu, pemikiran orang-orang jawa tersebut akan berubah. Dari makna mencela waktu tersebut dapat disimpulkan bahwa pemikiran yang hanya ada

⁷ Mbah Mari, *Tokoh Adat*, Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

4 bulan yang baik itu salah, yang benar semua bulan itu baik tetapi ada yang lebih baik di antaranya.)⁸

Bapak Zuhroni yang juga menjadi tokoh agama di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri berpendapat bahwa masyarakat masih belum memiliki wawasan yang luas mengenai tradisi adat pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah yang mengacu pada 4 bulan di dalam Jawa.

"Masyarakat iki menurutku iseh dorong paham kasarane iaeh dorong duweni pikiran sing luas wawasan sing luas tentang adat iki, opo sing wis ono yo kuwi di lakoni ora di saring kuwi bener opo ora ngono."

(Masyarakat itu menurutku masih belum paham atau belum memiliki wawasan yang luas tentang adat pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah, apa yang telah ada itu yang dilakukan atau di gunakan sampai saat ini tanpa di saring kebenarannya).⁹

Di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri terdapat 4 dusun di dalamnya, diantaranya. Dari keempat dusun tersebut penulis mewawancarai 1 orang disetiap dusunnya untuk menjadi perwakilan. Wawancara bersama bapak Thohir yang menganggap adat pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut memang ada dan tetap di gunakan hingga saat ini.

"Tradisi pemilihan wulan kuwi emang enek lan sampek sak iki ijek digawe. Sak ngertiku adat kuwi bener, soale jare wong-wong jaman biyen adat kuwi penting, nek rabi ora golek dino utowo wulan sing apik bakale rabine enek cobaan terus."

(Tradisi pemilihan bulan itu memang ada dan sampai sekarang masih digunakan. Menurut pemahaman saya, adat tersebut benar, karena menurut

⁸ Bapak Syafa'at, *Tokoh Agama*, Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

⁹ Bapak Zuhroni, *Tokoh Agama*, Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

orang-orang terdahulu adat pemilihan bulan untuk akad nikah tersebut memang penting. Karena apabila menikah tidak mencari hari atau bulan yang baik, kehidupan pernikahan kedepannya akan mendapatkan cobaan terus-menerus.)¹⁰

Bapak Eko Prasetyo warga Dusun Sumber Gambi Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri beranggapan bahwa adat pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut tidak ada dan tidak dan tidak mempercayainya.

"Masalah adat ngono kuwi aku ora tau percoyo, kabeh gaweane sing kuoso. Menungso ora iso ngarani bakale ngene bakale ngono podo ae koyok ndisik i takdir."

(Masalah adat seperti itu, saya tidak bisa menganggap bahwa nanti akan mengalami seperti ini seperti itu, sama saja pemikiran tersebut seperti mendahului takdir.)¹¹

Bapak Komari warga Dusun Sumber Asri Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri beranggapan bahwa adat pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

"Nek pendapatku pribadi adat pemilihan waktu utowo bulan apik gawe rabi kuwi ora cocok, soale ngelanggar hukum Islam."

(Menurut pendapat saya pribadi, adat pemilihan waktu atau bulan untuk pernikahan tersebut tidak cocok karena melanggar hukum Islam.)¹²

Bapak Yasin warga Dusun Sumber Towo Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri beranggapan bahwa adat pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁰ Thohir, *Masyarakat Umum*, Dsn. Sumber Agung, Ds. Sonorejo, Kec. Grogol, Kab. Kediri.

¹¹ Eko Prasetyo, *Masyarakat Umum*, Dsn. Sumber Gambi, Ds. Sonorejo, Kec. Grogol, Kab. Kediri.

¹² Komari, *Masyarakat Umum*, Dsn. Sumber Asri, Ds. Sonorejo, Kec. Grogol, Kab. Kediri.

"Ora bertentangan, yo soale adat pemilihan waktu gawe rabi kuwi wes ono kaet jaman mbah-mbah biyen dadi wes turun-temurun. Nek bertentangan karo hukum Islam kuwi menurutku ora, soale wes dadi tradisi adat e wong jowo."

(Tidak bertentangan, ya karena adat pemilihan waktu untuk menikah itu sudah ada sejak zaman dahulu jadi sudah menjadi turun-temurun. Kalau bertentangan dengan hukum Islam itu menurutku tidak, karena sudah menjadi tradisi adatnya orang Jawa.)¹³

Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tersebut karena di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri terdapat perselisihan antar masyarakat hingga sampai saat ini. Perselisihan tersebut dikarenakan pemikiran yang berbeda diantara masyarakat yang ada di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Yang satu beranggapan bahwa adat tersebut tidak di perbolehkan di karenakan mencela waktu karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits tetapi sebagian masyarakat yang lainnya masih berpegang teguh terhadap adat tersebut. Dari perbedaan pendapat tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemilihan Pelaksanaan Waktu Akad Nikah Berdasarkan Bulan Jawa di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan waktu akad nikah berdasarkan bulan Jawa di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?

¹³ Yasin, *Masyarakat Umum*, Dsn. Sumber Towo, Ds. Sonorejo, Kec. Grogol. Kab. Kediri.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah berdasarkan bulan Jawa di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah berdasarkan bulan jawa di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang pemilihan waktu pelaksanaan akad nikah berdasarkan bulan jawa di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat menambah kajian pustaka sebagai ilmu pengetahuan islam khususnya bagi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kediri tentang pernikahan menurut bulan jawa.
2. Sebagai salah satu syarat untuk tercapainya tugas akhir.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau juga bisa disebut dengan penelitian terdahulu ini bertujuan agar peneliti yang dilakukan penulis tidak memiliki kesamaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Dari penelitian terdahulu ini, penulis dapat membedakan dengan mudah mengenai penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari adanya telaah pustaka atau penelitian terdahulu ini juga

menjadi salah satu cara peneliti menemukan gagasan atau ide dalam suatu penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Laili Amalia¹⁴ pada tahun 2018, yang berjudul “Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Desa Sidorejo Kec.Ponggok Kab.Blitar”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan penelitian pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realita subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari pelaksanaan dan implikasi yang disarankan para pelaku upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah. Hasil dari penelitian tersebut adalah *jilu* sudah ada dari sejak nenek moyang jika melanggar atau menikah *jilu* ada larangannya, upaya dalam membentuk keluarga sakinah adalah harus berpegang teguh dengan Al-Qur’an dan Hadits. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ayu Laili Amelia adalah dalam segi pembahasan, penulis meneliti tentang dampak pernikahan menurut bulan jawa terhadap keberlangsungan pernikahan, sedangkan Ayu Laili Amelia membahas tentang pandangan *jilu* terhadap pasangan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang mitos pernikahan adat.

¹⁴ Ayu Laili Amelia, *Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Zaid Mubarok¹⁵ pada tahun 2017, yang berjudul “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam Di Desa Sugihwaras Kec.Prambon Kab.Nganjuk”. Jenis penelitian yang digunakan dalam pebelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Hasil Penelitian larangan Kebo Balik Kandang adalah laki-laki (bapak) lahir dikota A kemudian pindah ke kota B dan menikah dikota B, kemudian punya anak dan anak tersebut menikah dikota asal (bapak) dikota A itu dilarang. Dampak pernikahan kebo balek kandang bagi masyarakat adalah meninggalnya orang tua dari pengantin, apabila tetap melangsungkan perkawinan. Tetapi dilihat dari Hukum Islam, larangan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Zaid Mubarok adalah dalam segi pembahasan, penulis meneliti tentang dampak pernikahan menurut bulan jawa terhadap keberlangsungan pernikahan sedangkan Mohamad Zaid Mubarok membahas tentang perkawinan adat jawa menurut pandangan perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan adat jawa.
3. Skripsi yang ditulis oleh Fathkul Rohman¹⁶ pada tahun 2017, yang berjudul “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di

¹⁵ Mohamad Ziad Muabrok, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

¹⁶ Fathkul Rohman, *Larangan Perkawinan Ngalor-ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Hasil Penelitian larangan perkawinan *ngalor-ngulon* adalah bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat mempertahankan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari ini adalah faktor mitos, ekonomi, psikologi, kesehatan, faktor adat budaya, dan tokoh adat masih dijadikan sebagai panutan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fatkhul Rohman adalah dalam segi judul dan pembahasan, penulis meneliti tentang dampak pernikahan menurut bulan jawa terhadap keberlangsungan pernikahan sedangkan Fatkhul Rohman membahas tentang mitos perkawinan adat *ngalor-ngulon*. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan adat.

Dari ketiga penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan adat. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam konteks pembahasan.